BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro

Adanya pergeseran dan perubahan nilai- nilai agama di lapisan masyarakat yang diakibatkan oleh berkembangnya zaman yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kaidah agama Islam, sehingga kerap kali terjadi perceraian, nikah di bawah tangan maupun pembagian warisan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada sehingga dapat meresahkan masyarakat itu sendiri.[1] Oleh karena itu, keberadaan Kantor Urusan Agama itu sangat membantu masyarakat dalam menangani masalah seperti di atas.

KUA Selopuro didirikan karena kebutuhan kecamatan baru. Kecamatan Selopuro ini merupakan sebuah kecamatan pecahan dari kecamatan Wlingi. Secara struktural apabila ada kecamatan baru, maka harus ada KUAnya untuk membantu masyarakat dalam masalah pernikahan, hibah dan wakaf. Untuk itu didirikanlah KUA Selopuro, yang didirikan sejak tahun 2001.[2]

Kantor Urusan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) PMA 39 Tahun 2012 merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam.[3]

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan agama menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;

---

[1]Muhammad Zain dan Mukhtar Al- Shadi, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), Cet-Ke 1, h. 80.
[2]Mun'im Sufufi, *wawancara*, (Selopuro, 23 Maret 2015)
[3]PMA No. 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1).

2) Penyusunan statistik, dokumentasi, dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta
7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota.[4]

Di wilayah kecamatan Selopuro, keberadaan Kantor Urusan Agama sangat berarti bagi masyarakat setempat, disamping sebagai lembaga formal Kantor Urusan Agama juga berfungsi sebagai pengembangan syiar agama Islam. Dalam bidang pernikahan misalnya, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

2. Kondisi Geografis

KUA Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, terletak di Jalan Ahmad Yani, Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Adapun batas- batas wilayah Desa Selopuro letak KUA Selopuro yaitu:

a. Sebelah Utara : Desa Kasim
b. Sebalah Selatan : Sungai Brantas
c. Sebelah Timur : Desa Ploso
d. Sebelah Barat : Desa Jambewangi

Kecamatan Selopuro mempunyai luas wilayah 39,92 km^2. Dengan jumlah penduduk 39.564 jiwa, dengan klasifikasi laki- laki berjumlah 20.089 Jiwa dan perempuan 19.475 jiwa[5]. KUA Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar membawahi 8 desa, yang terdiri dari:

[4]PMA Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 2.

a. Desa Mronjo.

b. Desa Jati Tengah.

c. Desa Mandesan.

d. Desa Jambewangi.

e. Desa Selopuro.

f. Desa Ploso.

g. Desa Popoh.

h. Desa Tegalrejo.

Dari data yang peneliti dapatkan, mayoritas penduduk Kecamatan Selopuro bergama Islam. Dari jumlah keseluruahan penduduk 39.564 jiwa, sebanyak 39. 192 jiwa yang menganut agama islam. Sisanya menganut agama hindu.[6]

3. Struktur Organisasi

Di KUA Kecamatan Selopuro atasan pengulu langsung kepala KUA. Sedangkan PPAI atasannya bukan kepala KUA langsung. Di KUA Selopuro tidak ada stafnya, akan tetapi ada 2 (dua) tenaga honorer yang membantu kerja KUA Selopuro.[7]

Secara terstruktur Kantor Urusan Agama kecamatan Selopuro merupakan sebuah lembaga bagian dari Kementrian Agama Kabupaten Blitar, dan bertanggung jawab langsung kepada Kementrian Agama Kabupaten Blitar. Setruktur organisasi KUA kecamatan Selopuro adalah sebagai berikut:

a. Kepala KUA : Mun'im Sufufi, M.Ag

b. Penghulu : Anas Sutrisno, S.Ag

c. PPAI : Hadi Muhlison, M. Pd.

d. Tenaga Honorer 1 : Miftakhul Ulum.

---

[5]Hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.
[6]Hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Bitar.
[7]Mun'im Sufufi, *wawancara* (Selopuro, 23 Maret 2015).

e. Tenaga Honorer 2 : Haqul Mubin.

Meskipun di KUA Kecamatan Selopuro pegawainya hanya sedikit, akan tetapi dalam mengurusi masalah khususnya dalam hal pernikahan tidak mengalami kesulitan, di karenakan:

1. Wilayah tidak begitu luas.
2. Jumlah penduduk tidak begitu banyak.
3. Jumlah nikah per tahun kurang lebih hanya 400 peristiwa.
4. Karena prosedur nikah ada pendaftaran dan pemeriksaan, sehingga pada waktu tersebut bisa dinegosiasi tentang jadwal pelaksanaan nikahnya.
5. Saat ini urusan administrasinya sudah menggunakan sistem komputer.[8]

KUA kecamatan Selopuro sudah berganti tujuh kepala KUA sejak berdirinya KUA kecamatan Selopuro sampai sekarang. Berikut nama- nama kepala KUA kecamatan Selopuro dari periode pertama sampai sekarang:

1) Bapak Muhajir.
2) Bapak Isnadi Arif Hamdani.
3) Bapak Drs. Sahudi.
4) Bapak Nuril Alami, M.Ag.
5) Bapak Mansur, M.A.
6) Bapak Taham S.Pdi.
7) Bapak Mun'im Sufufi M.Ag.

Di PMA Nomor 11 Tahun 2007 kepala KUA menjabat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan, menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau

[8]Mun'im Sufufi, *wawancara* (Selopuro, 11 Mei 2015)

kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugas sebagai PPN tersebut dapat diwakili oleh penghulu atau pembantu PPN.[9]

Tetapi dalam prakteknya, PPN atau penghulu juga seringkali diminta oleh masyarakat untuk melakukan peran:

1. Saksi nikah.
2. Pelaksanaan *aqad*, yakni mewakili wali pengantin perempuan menjalankan *ijab* pernikahan.
3. Pembaca khutbah nikah.
4. Pembaca do'a nikah.
5. Pembaca al- qur'an (*qari'*) dalam upacara akad nikah.
6. Pemberi *mauidhah hasanah*/ ceramah.

Dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam hal pelaksanaan pernikahan KUA Selopuro dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau sering disebut dengan modin. Karena kebanyakan masyarakat Selopuro yang ingin melaksanakan nikah untuk pengurusan administrasi kebanyakan melewati modin, karena tidak mau ribet- ribet dalam mengurusinya. Dan setiap desa di kecamatan Selopuro memiliki modin sendiri- sendiri. Desa Mronjo bapak Sureki dan bapak Khozin, desa Jati Tengah bapak Yanto, desa Mandesan bapak Zamroni, desa Jambewangi bapak Muaji dan bapak Jamal, desa Selopuro bapak Mubin, desa Tegalrejo bapak Makali, desa Ploso bapak Mahmudi dan bapak Saiful, desa Popoh bapak Kusnan.[10]

B. Paparan Data

1. Kecenderungan Masyarakat Selopuro dalam Memilih Tempat Pelaksanaan Akad Nikah

[9]PMA Nomor 11 Tahun 2007 Bab II.
[10]Data KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Bitar.

Mencatatkan pernikahan pada pejabat Negara itu memang bukan kewajiban bagi pasangan suami istri. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, pernikahan dianggap sah bila sudah terpenuhi syarat dan rukun- rukunnya. Namun apabila pernikahan itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu dinamakan nikah sirri, dan perknikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Secara yuridis, ada beberapa Peraturan yang mengatur tentang pecatatan nikah, yaitu:

a. Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
b. Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, helai kedua disimpan pada Panitera dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.
(2) Kepada suami dan istri masing- masing diberikan kutipan akta perkawinan.

c. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang berbunyi:

(1) Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946.

d. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di Indonesia, yang berbunyi:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mencatatkan pernikahan dilakukan agar ada kekuatan hukum yang melindungi. Sedangkan untuk masalah pemilihan tempat pelaksanaan akad nikah itu bisa memilih di KUA atau di luar KUA. Berikut data nikah di KUA Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar:

a. Data Nikah KUA Selopuro Pada Bulan Agustus 2013- Bulan Juni 2014 (Sebelum Keluarnya PP No. 48 Tahun 2014)

NO	BULAN	Nikah Di KUA	Nikah Di Luar KUA (Bedolan)	Jumlah
1	Agustus	14	-	14
2	September	13	2	15
3	Oktober	21	4	25
4	November	9	-	9
5	Desember	12	2	14
6	Januari	25	3	28
7	Februari	53	2	55
8	Maret	31	2	33
9	April	26	1	27
10	Mei	25	-	25
11	Juni	39	14	53
Jumlah		215	30	245

Dari data di atas menunjukkan bahwa masyarkat Selopuro banyak yang memilih tempat melaksanakan nikahnya di KUA. Dari jumlah keseluruhan pernikahan yang peneliti ambil datanya selama 11 bulan menunjukkan bahwa sekitar 87,75% masyarakat Selopuro memilih nikah di KUA. Sedangkan 12,25% masyarakat melakasanakan nikah di luar KUA.

Masyarakat daerah Selopuro lebih memilih melaksanakan akad nikah di KUA karena biaya nikah di luar KUA mahal dan di PP No. 47 Tahun 2004 ini belum jelas biayanya. Apalagi setelah adanya kasus di Kediri, petugas KUA lebih menyarankan dilaksanakan di KUA untuk menghindari kesan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).[11]

b. Data Nikah di KUA Selopuro Bulan Juli 2014- Bulan Mei 2015 (Setelah Keluarnya PP No. 48 Tahun 2014)

NO	BULAN	Nikah Di KUA	Nikah Di Luar KUA (Bedolan)	Jumlah
1	Juli	7	-	7
2	Agustus	44	9	53
3	September	9	6	15
4	Oktober	45	27	72
5	November	8	-	8
6	Desember	39	13	52
7	Januari	15	11	25
8	Februari	16	19	35
9	Maret	7	8	15
10	April	20	15	35
11	Mei	25	19	44
Jumlah		235	127	362

[11]Mun'im Sufufi, *wawancara* (Selopuro, 23 Maret 2015).

Di lihat dari data selama 11 bulan setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 di atas, 64,91% masyarakat Selopuro melaksanakan nikah di KUA. Sedangkan 35,09% masyarakat Selopuro menikah di luar KUA. Jadi, masyarakat Selopuro cenderung memilih melaksanakan nikah di KUA.

Jika dilihat dari data setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan sebelum PP Nomor 48 Tahun 2014 masyarakat Selopuro sama- sama banyak yang memilih nikah di KUA. Akan tetapi jumlahnya masih banyak yang setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014. Menurut bapak Anas juga semenjak adanya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini jumlah masyarakat yang menikah di KUA lebih banyak dari pada sebelum adanya PP Nomor 48 Tahun 2014. Selain itu, masyarakat yang memilih nikah di luar KUA meningkat kurang lebih 50%.[12] Alasan masih banyaknya masyarakat yang memilih nikah di KUA karena:

1) Selisih biaya nikah di KUA dan biaya nikah di luar KUA sangat banyak.
2) Kecenderungan masyarakat masih banyak yang belum mengerti bahwa nikah di luar KUA sudah diperbolehkan.[13]

Berikut ini alasan yang di sampaikan masyarakat yang memilih nikah di KUA.

Menurut ibu Elis Solikhah:

"Saya lebih memilih menikahkan anak saya di KUA karena nikah di luar KUA biayanya mahal. Sedangkan kalau dilaksanakan di KUA gratis. Selain itu bedanya biaya nikah yang dilasanakan di KUA dan di luar KUA itu banyak sekali. Jadi, saya lebih memilih menikahkan anak saya di KUA saja. Walaupun sebenarnya saya itu lebih marem (senang) di lakukan di rumah.[14]

Menurut bapak Jamali:

"Rencana awal itu saya ingin menikahkan anak saya di rumah saja ndok. Tapi setelah tau kalau kacek (beda) biaya nikah di KUA dan di luar KUA itu banyak, kami sekeluarga berunding kembali dan akhirnya di pilihlah nikah di KUA. Walaupun

[12]Anas Sutrisno, *Wawancara* (Selopuro, 18 Maret 2015).
[13]Mun'im Sufufi, *Wawancara* (Selopuro, 23 Maret 2015).
[14]Elis Solikhah, *Wawancara* (Selopuro, 18 April 2015)

kalau nikah di KUA itu tidak banyak yang bisa menyaksikan saat ijab qabul berlangsung. Sebenere lebih tetep seneng kalau di laksanakan di rumah. Tapi iya gak popo seng penting anak ku saiki wes sah nikahe ndok.[15]

Menurut bapak Imam Mukhtar

"Alasan saya menikahkan anak saya di KUA itu karena nikah di KUA tidak di pungut biaya (Rp. 0). Itung- itung bisa sedikit mengurangi pengeluaran anggaran untuk nikah lah mbak. Dulu saya pernah menikahkan anak saya, tapi saya nikahkan di rumah, soalnya jaman dulu itu masih belum semahal sekarang. Saya kaget di kasih tau kalau biaya nikah di luar KUA itu Rp. 600. 000, saya kira tetap seperti dulu. Jadi untuk menikahkan anak kedua saya ini saya pilih di KUA saja mbk."[16]

Menurut bapak Moh. Syamsul arif

"Saat saya mendaftarkan anak saya nikah, saya di kasih tahu pak modin biaya nikah terbaru katanya kalau nikah di KUA itu gratis, sedangkan kalau di luar KUA bayar Rp. 600.000. Saya putuskan pilih di KUA saja dek. Soale bedane biayane akeh banget. Lagian nikah ya gak di haruskan di luar KUA kan dek."[17]

Menurut bapak Suroso

"Kenapa saya memilih menikahkan anak saya di KUA itu kerena gratis mbk. Daripada nikah di luar KUA yang harus bayar Rp. 600.000, saya pilih yang gratis aja. Kan enak gak ngeluarkan uang. Sama pemerintah disediakan yang gratis kok, iya saya pilih saja. Yang penting kan nikah anak saya sah secara agama dan Negara.[18]

Dari wawancara di atas, alasan masyarakat memilih nikah di KUA karena nikah di KUA tidak dikenakan biaya, dari pada mengeluarkan biaya Rp. 600.000 jika melangsungkan nikah di luar KUA, maka masyarakat pilih melaksanakan nikah di KUA saja. Meskipun sebenarnya ada yang kurang senang apabila nikah di KUA. Akan tetapi, karena interval biayanya banyak maka mereka tetap melaksnakan nikah di KUA. Selain itu ada juga yang berpendapat kalau nikah di KUA gratis bisa sedikit mengurangi biaya untuk acara pernikahannya.

---

[15]Jamali, *Wawancara* (Selopuro, 18 April 2015).
[16]Imam Mukhtar, *Wawancara* (Selopuro, 11 Mei 2015) .
[17]Moh. Syamsul Arif, *Wawancara* (Selopuro, 11 Mei 2015).
[18] Suroso, *Wawancara* (Selopuro, 11 Mei 2015).

2. Respon Pegawai KUA Kecamatan Selopuro Atas Keluarnya PP No. 48 Tahun 2014

Disahkannya PP no. 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Agama sejak Juni 2014, memberikan angin segar. Karena dalam PP ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk jajaran Kementrian Agama (KUA dan para penghulu) terkait proses pelaksanaan pernikahan, khususnya yang terkait dengan pembiayaan dan tata cara pernikahan.

Bapak Mun'im Sufufi selaku kepala KUA Selopuro berpendapat mengenai PP No. 48 tahun 2014:

> *"Pemerintah itu kalau membuat aturan kalau merugikan saya kira mesti tidak. Istilahnya pasti untuk meningkatkan kesejahteraan daripada tarif biaya. Karena di situ lebih jelas, biaya Rp. 600.000 itu ada transport. PP no. 48 tahun 2014 ini dasar pengaturannya jelas, prosedurnya pun juga jelas dan untuk pembayaran juga jelas. Sehingga menghilangkan kesan kalau KUA bebas dari KKN. Karena pembayaran langsung ke Bank. Selain itu pembagian dari biayanya juga lebih jelas."*[19]

Bapak Anas Sutrisno sebagai penghulu juga berpendapat tentang penerbitan PP No. 48 Tahun 2014:

> *"Saya merespon positif adanya PP itu, karena di PP itu aturan biaya lebih jelas. Dengan kejelasan biaya tersebut, apabila saya menikahkan di luar kantor tidak bingung lagi untuk menarik biaya nikahnya. Karena kan PP No. 47 Tahun 2004 itu cuma mengatur biaya nikah yang dilaksanakan di KUA saja, sedangkan yang di luar KUA tidak di atur. Jadi apabila saya ingin menikahkan di luar KUA saya bingung menentukan biaya nikahnya karena tidak ada patokannya. Sedang di PP yang baru ini semuanya jelas. Akan tetapi saya lebih mengharap para warga yang mampu untuk melaksanakan nikahnya di luar kantor. Kan saya bekerja ini juga untuk mencari uang dan untuk menghidupi keluarga mbk."*[20]

Jika di lihat dari pendapat bapak Mun'im dan bapak Anas tentang PP Nomor 48 Tahun 2014 seperti di atas, beliau berdua memberikan respon positif dan menerimanya. Karena PP ini aturannya lebih jelas dan lebih detail, mulai dari biaya nikah yang dilakukan di

[19]Mun'im Sufufi, *Wawancara* (Selopuro, 23 Maret 2015).
[20]Anas Sutrisno, *Wawancara* (Selopuro, 18 Maret 2015).

KUA, biaya nikah yang dilakukan di luar KUA, pembagian PNBP sampai cara membayar di Bank semuanya di atur dengan lebih jelas.

Sedangkan pendapat bapak Mun'im mengenai PP Nomor 48 Tahun 2014 sudah bisa menghapus gratifikasi/ pungutan dari masyarakat atau belum, beliau berpendapat:

> "*Kalau menurut saya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini sudah bisa menghapus gratifikasi. Karena dalam PP ini sudah diatur dengan jelas pembagian biayanya."*[21]

Sedangkan bapak Anas berpendapat:

> "*PP Nomor 48 Tahun 2014 ini kan sebagai penegasan dari biaya nikah saja. Dari biaya sebesar Rp. 600.000 itu, 80% nya kembali ke Kemenag, sedangkan untuk KUA sebesar 20%. Kurang lebih Rp. 100.000 utuk biaya transportasi, untuk tunjangan Rp. 150.000. Akan tetapi, biaya itu sampai hari ini juga belum cair. Jadi, kalau ditanya apakah PP ini sudah menghapuskan gratifikasi atau belum, dengan melihat kenyataan yang ada seperti itu, saya rasa masih belum bisa. Akan tetapi untuk di daerah KUA Selopuro ini sudah berhasil. Karena di KUA sini memang sudah benar-benar melaksanakan PP tersebut. Apabila ada calon pengantin yang ingin melaksanakan nikahnya di KUA kami tidak memungut biaya (Rp. 0-) dan apabila calon pengantin itu ingin melaksankan dengan bedolan, kami juga murni memungut biaya sebesar Rp. 600.000. Kecuali apabila catin itu meminta pertolongan dalam mengurusi adminstrasi pernikahannya kepada modin, itu selebihnya diserahkan ke modin".*[22]

Salah satu tujuan pemerintah membuat PP ini untuk menghapuskan gratifikasi yang ada di KUA. Semenjak PP ini di sahkan oleh pemerintah, menurut bapak Mun'im dan bapak Anas di KUA Selopuro gratifikasi sudah terhapuskan. Selain PP ini jelas dalam mengatur biaya nikah, di KUA Selopuro juga murni menjalankan PP Nomor 48 Tahun 2014 ini.

Sedangkan PP Nomor 48 Tahun 2014 ini berpengaruh atau tidak terhadap kinerja pegawai KUA Selopuro, menurut bapak Mu'im yaitu:

> "*PP Nomor 48 Tahun 2014 ini berpengaruh juga terhadap kinerja dari pegawai yang ada di sini. Karena pembagian PNBPnya lebih jelas dan tarnsparan".*[23]

Sedangkan bapak Anas berpendapat:

---

[21]Mun'im Sufufi, *Wawancara* (Selopuro, 26 Mei 2015).
[22]Anas Sutrisno, *Wawancara* (Selopuro, 26 Mei 2015)
[23]Mu'im Sufufi, *Wawancara* (Selopuro, 26 Mei 2015).

"Untuk masalah pengaruh PP ini kepada kinerja pegawai di sini, saya rasa tidak ada pengaruhnya PP ini terhadap kinerja pegawai. Karena saya merasa kerja dari awal itu sudah maksimal. Dari dulu pelayanan KUA Selopuro terhadap masyarakat itu sudah maksimal."[24]

Mengenai pengaruh PP ini terhadap kinerja pegawai KUA Selopuro, bapak Mun'im dan bapak Anas mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut bapak Mun'im PP ini mempengaruhi kinerja pegawai KUA Selopuro. Sedangkan bapak Anas menyatakan kalau PP ini tidak berpengaruh terhdap kinerja pegawai KUA Selopuro karena dari dulu pelayanan yang diberikan KUA Selopuro kepada masyarakat sudah maksimal.

Untuk masalah pengaturan biaya nikah dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 sudah efisien atau belum, bapak Mun'im berpendapat:

"Kalau ditanya soal sudah efisien atau belum saya kira itu relatif, tergantung letak dari tempat terselenggaranya nikah itu sendiri. Untuk daerah Selopuro ini saya kira PP ini sudah efisien. Karena letak balai nikah di Selopuro yang mudah dijangkau dan medan jalannya apabila nikah dilaksanakan di luar KUA juga sudah layak, tidak ada yang di daerah- daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan transportasi."[25]

Bapak Anas berpendapat:

"Peraturan Pemerintah itu memang sudah menjadi bagian mendalam di Indonesia yang dibuat pemerintah utuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan kalau ditanya sudah efisien atau belum PP ini dalam mengatur tentang biaya nikah, yang bisa menilai itu masyarakat, bukan KUA. Kalau dari petugas apabila banyak catin yang nikah bedolan itu senang- senang saja. Kan PP ini sudah tegas dalam mengatur biaya nikah, jadi kami lebih terlindungi dengan adanya PP ini dan menghindari pemikiran masyarakat tentang pungutan liar. Kalau saja pemerintah lebih konsisten dan masyarakat banyak yang membedol yang jelas akan menambah kesejahteraan."[26]

Sama halnya dengan masalah pengaruh PP Nomor 48 Tahun 2014 terhadap kinerja pegawai yang beliau berdua berbeda pendapatnya. Untuk masalah efisiensi biaya nikah ini bapak Mun'im dan bapak Anas juga berpendapat berbeda. Bapak Mun'im berpendapat kalau

[24]Anas Sutrisno, *Wawancara* (Selopuro, 26 Mei 2015).
[25]Mun'im Sufufi, *Wawancara* (Selopuro, 26 Mei 2015).
[26]Anas Sutrisno, *Wawancara* (Selopuro, 26 Mei 2015).

PP ini sudah efisien dalam mengatur biaya nikah. Kalau bapak Anas tidak bisa menafsirkan, hanya masyarakat yang bisa menafsirkannya.

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 mengatur biaya nikah yang dilaksanakan di luar balai nikah sebesar Rp. 600.000. Dengan biaya nikah yang lumayan mahal tersebut apa memberatkan calon pengantin atau tidak, bapak Mun'im menyatakan:

> *"Untuk masalah biaya nikah yang sebesar Rp. 600.000 itu saya tidak bisa menafsirkan memberatkan atau tidak. Itu tergantung pada kondisi ekonomi para calon pengantin dan keinginan dari calon pengantin itu sendiri. Ada warga yang kondisi ekonominya menengah ke bawah tapi ingin melaksanakan nikah di rumah. Ada juga calon pengantin yang kondidi ekonominya menengah ke atas tapi ingin melaksanakan nikah di KUA. Semuanya itu tergantung dari calon pengantinnya sendiri.*[27]

Bapak Anas Sutrisno, berpendapat:

> *" Menurut saya, biaya sebesar Rp. 600.000 itu relatif tidak memberatkan. Kalau dibandingkan dengan biaya resepsi nikahnya seperti bayar rias, bayar sewa dekor dll itu. Padahalkan akad nikah ini adalah hal yang wajib dilaksanakan bagi catin. Toh, untuk masyarakat yang miskin juga sudah digratiskan."*[28]

PP nomor 48 Tahun 2014 ini memang sudah mengatur tentang biaya nikah yang dilaksanakan di luar balai nikah ataupun yang dilaksanakan di balai nikah. Akan tetapi intervalnya sangat banyak. Dengan biaya nikah di luar KUA sebesar Rp. 600.000 itu bapak Mun'im tidak bisa menafsirkan biaya tersebut mahal atau tidak. Kalau bapak Anas berpendapat biaya tersebut relatif tidak memberatkan calon pengantin.

C. Analisa Data

1. Kecenderungan Masyarakat dalam Memilih Tempat Pelaksanaan Akad Pernikahan

Suatu pernikahan akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun- rukunnya. Salah satu rukun pernikahan yang harus di lakukan oleh calon pengantin adalah akad nikah.

[27]Mu'im Sufufi, *Wawancara* (Selopuro, 26 Mei 2015).
[28]Anas Sutrisno, *Wawancara* (Selopuro, 26 Mei 2015).

Apabila dalam suatu pernikahan tidak ada akad nikahnya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Dalam melaksanakan akad nikah juga harus memenuhi rukun- rukunnya. Rukun akad nikah yaitu; dua orang yang berakad, yang diakadkan keduanya dan *shighat ijab* dan *qabul.*[29] Ijab diucapkan oleh wali dari calon pengantin perempuan atau wakilnya. Sedangkan qabul di ucapkan oleh calon pengantin laki- laki atau wakilnya. Dalam pengucapan *ijab* dan *qabul* haruslah beruntun, artinya setelah wali mengucapkan ijabnya maka calon pengantin laki- laki harus segera menjawab tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain sehingga dianggap terpisah dari ijab.

Akad nikah dilangsungkan setelah lewat dari 10 hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman. Apabila akan dilangsungkan kurang dari 10 hari tersebut karena suatu alasan yang penting harus ada dispensasi dari camat atas nama bupati kepala daerah. Tempat dilangsungkan akad nikah dapat dilaksanakan di balai nikah atau Kantor Urusan Agama atau di luar Kantor Urusan Agama, seperti di rumah calaon pengantin perempuan, di rumah calon pengantin laki- laki, di masjid ataupun di tempat lain sesuai dengan keinginan calon pengantin.

Sebelum seseorang menyelenggarakan pernikahannya, terlebih dahulu harus memberitahukan kehendaknya kepada penghulu atau modin. Selajutnya, penghulu atau modin yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah. Apabila persyaratan pernikahan telah dipenuhi, penghulu atau modin mengumumkan kehendak nikah. Setelah itu baru bisa dilaksanakan akad nikah.

Apabila semua persyaratan akad, semua syarat sah dan segala syarat pelaksanaan akad sudah terkumpul, maka akad penikahan sudah bisa di laksanakan dan akad pernikahan itu

[29]Ali- Yusuf, *Fiqh*....h. 99

menjadi akad nikah sah murni serta kedua calon mempelai sudah sah menjadi suami istri, sehingga menimbulkan pengaruh pengaruh syara'. Pengaruh- pengaruhnya antara lain:

a) Pengaruh yang menjadi kewajiban suami terhadap istri
b) Pengaruh yang menjadikan kewajiban istri terhadap suami.
c) Pengaruh yang menjadi kewajiban atas masing- masing.[30]

Dari data yang peneliti peroleh di KUA Kecamatan Selopuro setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014, masyarakat lebih banyak yang melaksanakan akad nikah di KUA. Akan tetapi, masyarakat sudah mulai ada yang memilih malaksanakan akad nikah di luar KUA. Salah satu penyebab masyarakat masih banyak yang memilih nikah di KUA itu adalah biayanya. Biaya nikah di KUA Rp. 0, sedangkan nikah di luar KUA Rp. 600.000. interval biayanya sangat banyak. Biaya yang dikenakan kepada masyarakat yang tercantum dalam PP No. 48 Tahun2014 adalah:

1) Nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tariff Rp. 0 (nol rupiah).
2) Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
3) Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif Rp. 0 (nol rupiah) dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa.[31]

Jika di lihat dari tipologi KUA Kecamatan menurut PMA No. 46 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (2) yang ditentukan menurut peristiwa nikah dan rujuk perbulan, dan kondisi geografis, maka KUA Kecamatan Selopuro berada di tipologi B. Karena jika di ihat dari data yang peneliti dapatkan peristiwa nikah per bulannya 50- 100 peristiwa nikah. Jika di lihat dari

[30]Abdul, *Fiqh..*, h. 127- 129
[31]http:/ Biaya- Nikah- Baru- PP- 48- Tahun- 2014/, diakses tanggal 12 Maret 2014.

keadaan geografisnya, KUA Kecamatan Selopuro yang masih tergolong dalam kecamatan baru dan jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, jadi peristiwa nikah yang terjadi tidak banyak.

2. Respon Pegawai KUA Kecamatan Selopuro terhadap PP no. 48 Tahun 2014

PP no. 48 tahun 2014 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Agama yang berlaku sejak 10 Juli 2014 sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya yaitu PP no. 47 Tahun 2004. Dalam PP no 47 Tahun 2004 biaya nikah sebesar Rp. 30.000 apabila dilaksanakan di KUA. Sedangkan apabila dilaksanakan di luar KUA biayanya tidak ditetapkan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam mengatur biaya nikah.

Dengan keluarnya PP no. 48 tahun 2014 ini, bapak Mun'im selaku kepala KUA Kecamatan Selopuro memberikan respon yang positif. Dikarenakan PP ini aturannya lebih jelas. Sependapat dengan bapak Mun'im, bapak Anas yang bertugas sebagai penghulu di KUA Kecamatan Selopuro juga memberikan respon positif. Beliau memberikan alasan karena peraturannya lebih jelas. Pendapat beliau dilandaskan pada isi PP No. 48 Tahun 2014 dan juga PMA Nomor 46 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.[32]

PP Nomor 48 Tahun 2014 dalam mengatur biaya nikah memang lebih jelas serta pembagian PNBPnya juga jelas dan terperinci. Akan tetapi, seperti yang diutarakan oleh bapak Anas sampai saat ini dana yang di peruntukkan untuk KUA belum cair.

Terdapat beberapa tujuan diubahnya PP No. 47 Tahun 2004 menjadi PP No. 48 tahun 2014, diantaranya:

1) Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi.
2) Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan.

[32]PMA Nomor 46 Tahun 2014.

3) Mengakomodir kepentingan, kompensasi, dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau luar jam kantor.

Dari isi PP No. 48 Tahun 2014 peneliti memberikan kesimpulan:

1) Bahwa biaya pencatatan nikah di kantor KUA adalah gratis merevisi biaya pencatatan nikah dalam PP No. 47 Tahun 2004 sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
2) Bahwa biaya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi transportasi dan jasa profesi adalah bagian dari penerimaan Kantor Urusan Agama dapat digunakan kembali untuk kepentingan KUA.
3) Bahwa semestinya untuk pelaksanaan di Kantor KUA juga dihitung jasa profesinya karena pada realitanya masyarakat tetap membutuhkan bantuan petugas dalam melaksanakan akad nikah.